



# PEMERINTAH KOTA BANJAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585  
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/002/DPMPSTSP/IP-NONFORMAL/III/2023

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari Sdr/i LKP SEJAHTERA Nomor Pendaftaran 3279-31012023.4572 Tanggal 31 Januari 2023;
- Menimbang : a. Bahwa dalam Pengelolaan dan Pendirian Pendidikan dimana untuk Pendirian satuan Pendidikan harus memiliki Izin Pendirian;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);  
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar

- (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Banjar Nomor 64 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
  15. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Saran/Pertimbangan Teknis Sebagai Bahan Penerbitan Ijin dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : P / 318 / 421.9 / Disdikbud / III / 2023 tanggal 13 Maret 2023;

2. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Nomor : 01/LKP Sejahtera/2023 Tanggal 31 Januari 2023.

Menetapkan  
KESATU

: Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : LKP SEJAHTERA  
 Nama Pemilik : ASEP YUSUP  
 Alamat Lembaga : Dusun Sindanggalih RT. 004 RW. 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.  
 Alamat Pemilik : Dusun Panyingkiran RT. 028 RW. 013 Desa Ciharalang Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.  
 Kegiatan Usaha : 85494 – Pendidikan Kesehatan Swasta  
 Program : Lembaga Kursus dan Pelatihan

KEDUA

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

KETIGA

: Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan tidak ada perubahan



943284



Ditetapkan di Banjar  
Pada Tanggal 24 Maret 2023

